



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKIL BIN RUSDI;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 7 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Bungung Barania jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 9 Mei 2024 dan penangkapan lanjutan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024; Terdakwa Akil Bin Rusdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Nurnadhilah Bachri, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya S.H., Alfitriah Arsyad S.H. dan Sumi Marawanti S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini, Lamalaka No. 7, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor 46/Srt.Pid/Pdrt.SK/IX/2024/PN Ban pada tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKIL Bin RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKIL Bin RUSDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa AKIL Bin RUSDI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram dan berat akhir 0,0328 (nol koma nol tiga dua delapan) gram.

Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa AKIL Bin RUSDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AKIL Bin RUSDI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah ANDING Alias BABBA (DPO) di Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA, seseorang yang bernama PAK ANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO) mendatangi Terdakwa AKIL Bin RUSDI yang pada saat itu sedang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong anaknya di depan rumah Terdakwa di Lorong Bungung Barania Jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian Terdakwa berkata kepada PAK ANTO (DPO) "PAK ANTO, adakah tawwa pembeli popok anak ku" yang artinya PAK ANTO apakah ada uang untuk membeli popok anakku", kemudian PAK ANTO (DPO) menjawab "sabar ko, pergiko dulu belikan ka pale, yang dua puluh a (paket sabu harga Rp. 200.000) yang artinya sabar dulu kamu, pergi dulu sana belikan saya yang dua puluh (maksudnya adalah paket shabu harga Rp. 200.000,-) setelah itu PAK ANTO (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi ke Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya dirumah seseorang yang bernama ANDING Alias BABBA Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli 1 (satu) sachet shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa tiba di depan rumah ANDING Alias BABBA (DPO) kemudian bertemu dengan seorang anak berumur sekitar 15 tahun, lalu Terdakwa bertanya kepada anak tersebut dimana BABBA? kemudian anak tersebut meminta uang dengan mengatakan yang berapa? kemudian Terdakwa meyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu anak tersebut masuk ke dalam kolong rumah dan Terdakwa menunggu di depan rumah tersebut. Setelah sekitar 2 menit kemudian anak tersebut keluar dari rumah ANDING Alias BABBA (DPO) lalu menyerahkan paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah Terdakwa, seseorang yang bernama KIFLI (Daftar Pencarian Orang / DPO) mendatangi Terdakwa dan berkata ada? (maksudnya adalah shabu) kemudian Terdakwa mengatakan ada iya, tapi punyanya orang, kemudian KIFLI (DPO) mengatakan "kasi ma dulu ku kasi ko pembeli rokok, baru pergiko kau ambilkan ngi yang artinya, kasihkan dulu ke saya nanti kamu saya kasih uang untuk membeli rokok, nanti kamu pergi belikan lagi, setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu kepada KIFLI (DPO) dan KIFLI (DPO) memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai imbalan pembelian shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 12.15 WITA Terdakwa kembali lagi ke rumah ANDING Alias BABBA (DPO) di Kampung Be'ang, setibanya disana Terdakwa kembali bertemu seorang anak berumur

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 tahun yang sebelumnya telah ditemui Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya ada BABBA? kemudian anak tersebut mengatakan tidak ada, kemudian Terdakwa mengatakan kasi ka lagi yang dua puluh a (paket sabu harga dua ratus ribu) yang artinya berikan lagi kepada saya yang dua puluh (paket sabu harga dua ratus ribu), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak tersebut kemudian anak tersebut masuk kembali kedalam rumah ANDING Alias BABBA yang tidak lama kemudian keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa, Terdakwa lalu berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut untuk menyerahkan paket shabu kepada PAK ANTO (DPO) yang sebelumnya telah mengatur janji untuk bertemu dengan Terdakwa di depan Warkop Corner di Jalan Kartini kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Bahwa Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH yang merupakan petugas Kepolisian Polres Bantaeng mendapat informasi akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu di depan Warkop Corner di Jalan Kartini kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH dan anggota Kepolisian Resor Bantaeng yang lain langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan berada di depan Warkop Corner, kemudian salah satu petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan berkata "kasih keluar tangan mu" yang pada saat itu tangan kiri Terdakwa sementara memegang paket shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kiri sweater yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu dari kantongnya dengan mengatakan iye komandan, ada ji. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram yang ditemukan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH adalah benar milik Terdakwa, dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang dipesan oleh PAK ANTO (DPO), dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari ANDING Alias BABBA (DPO) dengan harga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa PAK ANTO (DPO) telah memesan paket shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dan Terdakwa memperoleh kesemua shabu tersebut dari ANDING Alias BABBA (DPO). Selain daripada PAK ANTO (DPO), Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari KIFLI (DPO) secara berulang kali.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah berupa imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan shabu, serta memperoleh keuntungan memakai gratis dari shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 1974/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKIL Bin RUSDI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan Warkop Corner di Jalan Kartini kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WITA, Terdakwa AKIL Bin RUSDI membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) saset seharga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ANDING Alias BABBA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumahnya yang beralamat di Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari ANDING Alias BABBA (DPO) tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang bernama PAK ANTO (Daftar Pencarian Orang / DPO), yang sebelumnya telah memesan paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa dan telah mengatur janji untuk bertemu dengan Terdakwa di depan Warkop Corner. Bahwa setelah memperoleh shabu tersebut, Terdakwa kemudian berjalan kaki dari rumah ANDING Alias BABBA (DPO) ke Warkop Corner di Jalan Kartini kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk bertemu PAK ANTO (DPO). Bahwa Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH yang merupakan petugas Kepolisian Polres Bantaeng mendapat laporan informasi (LI) dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menginformasikan akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di depan Warkop Corner di Jalan Kartini kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH dan anggota Kepolisian Resor Bantaeng yang lain langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berada di depan Warkop Corner, kemudian salah satu petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan berkata "kasih keluar tangan mu" yang pada saat itu tangan kiri Terdakwa sementara memegang paket shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kiri sweater yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu dari kantong sweaternya dengan mengatakan "iye komandan, ada ji" Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram yang ditemukan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH adalah benar milik Terdakwa, dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yang dipesan oleh PAK ANTO (DPO), dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari ANDING Alias BABBA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1974/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WITA di Depan Warkop Corner di jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng karena ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu;

- bahwa saksi bersama dengan Tim satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah saksi NUR FAJRIL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya karena mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya yang mengatakan bahwa di Depan Warkop Corner jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya berdasarkan dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Warkop Corner Jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu saksi melihat seseorang berjalan dengan ciri-ciri yang sama dengan target yang telah diinformasikan kepada saksi, sehingga saksi mendekati orang tersebut yang di ketahui kemudian Terdakwa dimana pada saat itu saksi berdiri di depan Terdakwa lalu salah seorang petugas memeluk Terdakwa dari belakang kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kasi keluar tangan mu", lalu pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kedua tangannya dari dalam kantong jaket switer yang digunakannya dan pada tangan kiri Terdakwa sementara memegang paket sabu dan mengangkat tangannya dengan mengatakan "iye komandan, ada ji", kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke POLRES bantaeng untuk pemeriksaan selanjutnya;
- bahwa pada saat penangkapan, saksi menemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa yang dikeluarkan dari dalam kantong bagian depan switer yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Pak Anto dimana sebelumnya pada hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap saat itu sama Pak Anto mendatangi saudara Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikannya paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anding alias Baba pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Anding alias Baba dengan langsung datang ke rumah Anding alias Baba;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Pak Anto;
- bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan gratis pakai narkoba jenis sabu dan diberi upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap membelikan Pak Anto narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa menerangkan telah membelikan Pak Anto narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali;
- bahwa Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2023;
- bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidanga berupa 1 (Satu) saset berisi kristal bening merupakan barang yang disita saat penangkapan atas diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. NUR FAJRIL ABDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WITA di Depan Warkop Corner di jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu;
- bahwa saksi bersama dengan Tim satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah saksi SUMARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya karena mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya yang mengatakan bahwa di Depan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Warkop Corner jalan Kartini Kelurahan Pallantiking Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya berdasarkan dari informasi tersebut saksibersama Tim melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Warkop Corner Jalan Kartini Kelurahan Pallantiking Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu saksi melihat seseorang berjalan dengan ciri-ciri yang sama dengan target yang telah diinformasikan kepada saksi, sehingga saksi bersama Tim mendekati orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dimana pada saat itu saksi SUMARDI berdiri di depan Terdakwa lalu salah seorang petugas memeluk Terdakwa dari belakang kemudian saksi SUMARDI menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kasi keluar tangan mu", lalu pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kedua tangannya dari dalam kantong jaket switer yang digunakannya dan pada tangan kiri Terdakwa sementara memegang paket sabu dan mengangkat tangannya dengan mengatakan "iye komandan, ada ji", kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke POLRES bantaeng untuk pemeriksaan selanjutnya;

- bahwa pada saat penangkapan, saksi menemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa yang dikeluarkan dari dalam kantong bagian depan switer yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Pak Anto dimana sebelumnya pada hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap saat itu sama Pak Anto mendatangi saudara Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikannya paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anding alias Baba pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Anding alias Baba dengan langsung datang ke rumah Anding alias Baba;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Pak Anto;
 - bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan gratis pakai narkoba jenis sabu dan diberi upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap membelikan Pak Anto narkoba jenis sabu tersebut;
 - bahwa Terdakwa menerangkan telah membelikan Pak Anto narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali;
 - bahwa Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2023;
 - bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa tersebut;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) saset berisi kristal bening merupakan barang yang disita saat penangkapan atas diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sumardi dan Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WITA di jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di Depan Warkop Corner karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu;
- bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 WITA, sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa kerumah seseorang yang bernama Anding alias Babba kemudian bertemu dengan seorang anak yang berumur sekitar 15 (lima belas) tahun kemudian Terdakwa bertanya kepada anak tersebut "adai Babba?", kemudian anak tersebut mengatakan "tidak adai" lalu Terdakwa mengatakan "kasi ka lagi yang dua puluh a (paket shabu harga dua ratus ribu)" dimana sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 10.00 WITA Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu di rumah Anding alias Baba dan dilayani anak terebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu anak tersebut masuk kembali kedalam kolong rumah anding alias Babba setelah itu keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk menyerahkan paket shabu itu kepada Pak Anto;

- bahwa Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA saat Terdakwa berjalan di depan warkop corner jalan kartini kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menemui Pak Anto yang menunggu di warkop corner (tempat Terdakwa bekerja) namun tiba tiba sekitar empat orang petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan Terdakwa di peluk dari belakang oleh salah seorang petugas kepolisian kemudian petugas tersebut mengatakan “kasi keluar tangan mu” yang pada saat itu tangan kiri Terdakwa sementara memegang paket shabu yang mana tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam kantong depan sebelah kiri switer yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat tangan Terdakwa dengan mengatakan “iye komandan, ada ji” lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa pergi dari lokasi tersebut untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya di Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anding alias Baba pada Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Anding alias Baba dengan langsung datang ke rumah Anding alias Babba;
- bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut saat itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Pak Anto;
- bahwa awalnya sebelum penangkapan Pak Anto mendatangi Terdakwa di Lorong Bungung Barania yang pada saat itu Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa di depan rumah tetangga, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pak Anto lalu Terdakwa menyapa Pak Anto dengan mengatakan “Pak Anto eh, adakah tawwa pembeli popok anak ku” kemudian Pak Anto menjawab “sabar ko, pergiko dulu belikan ka pale, yang dua puluh a (paket sabu harga dua ratus ribu)”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “tunggu dulu, kucebok ki dulu anak ku karna

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berak ki” kemudian Terdakwa masuk kedalam kost-an untuk membersihkan berak anak Terdakwa setelah itu Terdakwa menitipkan anak Terdakwa ke tante Terdakwa yang merupakan tetangga Terdakwa setelah itu Terdakwa menemui Pak Anto yang menunggu di tempat Terdakwa bertemu sebelumnya kemudian Terdakwa di berikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli sabu;

- bahwa Pak Anto telah sebanyak 6 (enam) kali pernah memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan pakai gratis narkoba jenis sabu dari Pak Anto dan diberi upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap membelikan Pak Anto narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa selain membelikan Pak Anto, Terdakwa juga pernah membelikan teman Terdakwa yang bernama Kifli narkoba jenis sabu;
- bahwa Pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 10.00 tiba-tiba Kifli datang ke kost-an Terdakwa kemudian Kifli bertanya “Ada ?” kemudian Terdakwa mengatakan “ada iya, tapi punyanya orang”, kemudian Kifli mengatakan “kasi ma dulu ku kasi ko pembeli rokok, baru pergiko kau ambilkan ngi”, setelah itu Kifli memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 untuk pembelian sabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sebagai imbalan pembelian sabu tersebut selain itu Terdakwa juga sempat mengkomsumsi sabu tersebut di kost-an Terdakwa bersama dengan Kifli;
- bahwa Terdakwa mengkomsumsi atau menyediakan narkoba jenis sabu kepada Pak Anto sejak sekitar bulan November tahun 2023;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan terhadap anak dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan pada tahun 2021;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1974/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) positif mengandung Metamfetamina,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sumardi dan Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WITA di jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di Depan Warkop Corner karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkotika golongan I jenis sabu;
- bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di depan warkop corner sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga setelah dilakukan penyelidikan Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 WITA dimana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) yang disimpan Terdakwa di kantong depan sebelah kiri switer yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1974/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) positif mengandung Metamfetamina, dimana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 WITA, sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa kerumah seseorang yang bernama Anding alias Babba kemudian bertemu dengan seorang anak yang berumur sekitar 15 (lima belas) tahun kemudian Terdakwa bertanya kepada anak tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



“adai Babba?”, kemudian anak tersebut mengatakan “tidak adai” lalu Terdakwa mengatakan “kasi ka lagi yang dua puluh a (paket shabu harga dua ratus ribu)” dimana sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 10.00 WITA Terdakwa juga membeli narkotika jenis sabu di rumah Anding alias Baba dan dilayani anak tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu anak tersebut masuk kembali kedalam kolong rumah anding alias Babba setelah itu keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk menyerahkan paket shabu itu kepada Pak Anto;

- bahwa Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA saat Terdakwa berjalan di depan warkop corner jalan kartini kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menemui Pak Anto yang menunggu di warkop corner (tempat Terdakwa bekerja) namun tiba tiba sekitar empat orang petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan Terdakwa di peluk dari belakang oleh salah seorang petugas kepolisian kemudian petugas tersebut mengatakan “kasi keluar tangan mu” yang pada saat itu tangan kiri Terdakwa sementara memegang paket shabu yang mana tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam kantong depan sebelah kiri switer yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat tangan Terdakwa dengan mengatakan “iye komandan, ada ji” lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa pergi dari lokasi tersebut untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya di Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anding alias Baba pada Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Anding alias Baba dengan langsung datang ke rumah Anding alias Babba;
- bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut saat itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Pak Anto;
- bahwa awalnya sebelum penangkapan Pak Anto mendatangi Terdakwa di Lorong Bungung Barania yang pada saat itu Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa di depan rumah tetangga, kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Terdakwa bertemu dengan Pak Anto lalu Terdakwa menyapa Pak Anto dengan mengatakan "Pak Anto eh, adakah tawwa pembeli popok anak ku" kemudian Pak Anto menjawab "sabar ko, pergiko dulu belikan ka pale, yang dua puluh a (paket sabu harga dua ratus ribu)", selanjutnya Terdakwa mengatakan "tunggu dulu, kucebok ki dulu anak ku karna berak ki" kemudian Terdakwa masuk kedalam kost-an untuk membersihkan berak anak Terdakwa setelah itu Terdakwa menitipkan anak Terdakwa ke tante Terdakwa yang merupakan tetangga Terdakwa setelah itu Terdakwa menemui Pak Anto yang menunggu di tempat Terdakwa bertemu sebelumnya kemudian Terdakwa di berikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli sabu;

- bahwa Pak Anto telah sebanyak 6 (enam) kali pernah memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan pakai gratis narkotika jenis sabu dari Pak Anto dan diberi upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap membelikan Pak Anto narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa selain membelikan Pak Anto, Terdakwa juga pernah membelikan teman Terdakwa yang bernama Kifli narkotika jenis sabu;
- bahwa Pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 10.00 tiba-tiba Kifli datang ke kost-an Terdakwa kemudian Kifli bertanya "Ada ?" kemudian Terdakwa mengatakan "ada iya, tapi punyanya orang", kemudian Kifli mengatakan "kasi ma dulu ku kasi ko pembeli rokok, baru pergiko kau ambilkan ngi", setelah itu Kifli memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 untuk pembelian sabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sebagai imbalan pembelian sabu tersebut selain itu Terdakwa juga sempat mengkomsumsi sabu tersebut di kost-an Terdakwa bersama dengan Kifli;
- bahwa Terdakwa mengkomsumsi atau menyediakan narkotika jenis sabu kepada Pak Anto sejak sekitar bulan November tahun 2023;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan terhadap anak dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan pada tahun 2021;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa defnisi setiap orang yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 merujuk pada orang perseorangan maupun korporasi yang memiliki hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, adapun berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang adalah makhluk yang berakal budi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Akil bin Rusdi** dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan dipersidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan (Error in Persona) dan Terdakwa adalah orang yang berakal budi, oleh karenanya unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatan, atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Orang atau pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkoba telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa subunsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang bahwa oleh karena subunsur dalam unsur pasal ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas akan memilih langsung sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WITA di jalan Kartini Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di Depan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop Corner karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di depan warkop corner sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga setelah dilakukan penyelidikan, Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 WITA dimana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) yang disimpan Terdakwa di kantong depan sebelah kiri switer yang Terdakwa pakai, dimana Terdakwa saat itu sedang menuju ke Warkop corner (tempat Terdakwa bekerja) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pak Anto;

Menimbang bahwa terhadap kristal bening tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1974/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) positif mengandung Metamfetamina, dimana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Pak Anto yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan akan diberi upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta gratis pakai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 WITA, sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa kerumah seseorang yang bernama Anding alias Babba kemudian bertemu dengan seorang anak yang berumur sekitar 15 (lima belas) tahun kemudian Terdakwa bertanya kepada anak tersebut "adai Babba?", kemudian anak tersebut mengatakan "tidak adai" lalu Terdakwa mengatakan "kasi ka lagi yang dua puluh a (paket shabu harga dua ratus ribu)" dimana sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 10.00 WITA Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu di rumah Anding alias Baba dan dilayani anak tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu anak tersebut masuk kembali kedalam kolong rumah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anding alias Babba setelah itu keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan paket shabu sebanyak 1 (satu) saset kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk menyerahkan paket shabu itu kepada Pak Anto;

Menimbang bahwa Pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 10.00 tiba-tiba Kifli datang ke kost-an Terdakwa kemudian Kifli bertanya "Ada ?" kemudian Terdakwa mengatakan "ada iya, tapi punyanya orang", kemudian Kifli mengatakan "kasi ma dulu ku kasi ko pembeli rokok, baru pergiko kau ambilkan ngi", setelah itu Kifli memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 untuk pembelian sabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sebagai imbalan pembelian sabu tersebut selain itu Terdakwa juga sempat mengkomsumsi sabu tersebut di kost-an Terdakwa bersama dengan Kifli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui bahwasanya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu menggunakan uang milik Pak Anto untuk kemudian diserahkan kepada Pak Anto, adapun berdasarkan fakta persidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Anding alias Baba adalah karena Pak Anto meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Pak Anto narkotika jenis sabu dengan Imbalan Pak Anto akan memberikan uang pembeli popok untuk anak Terdakwa, Bahwa selain itu di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya sebelumnya Terdakwa sudah 6 (enam) kali membelikan Pak Anto narkotika jenis sabu-sabu dari Anding alias Baba dimana sebelumnya Pak Anto memberikan upah gratis pakai narkotika kepada Terdakwa serta uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang telah membelikan narkotika jenis sabu untuk Pak Anto dan menerima upah dari perbuatannya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak menurut Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal ini khususnya Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak serta tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang dalam hal ini dapat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengaitkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk membeli dan menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika oleh Terdakwa. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi parameter dalam hal mana suatu perbuatan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara kontekstual;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3 menyebutkan bahwa “dalam hal terdakwa yang didakwa **Pasal 114 ayat (1)**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satu kriteria barang bukti narkotika untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) adalah seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa sebagaimana pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan latar belakang Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimana Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwasanya sabu-sabu sebagaimana barang bukti merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama Pak Anto, Selain itu di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya Terdakwa beberapa kali membeli narkoba untuk Pak Anto dengan harga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan berupa gratis pakai narkoba jenis sabu (atau dengan kata lain pak Anto akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa tersebut Bersama sama dengan Terdakwa) serta Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana di persidangan tidak terungkap fakta bahwasanya Terdakwa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari perbutaannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat netto 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima), atau dengan kata lain **jumlah tersebut tidak melebihi 1 (satu) gram**, dengan demikian memenuhi kriteria berat kelompok metamfetamina sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa **jumlahnya relatif sedikit (tidak lebih dari satu gram)**, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan Kifli di Kostan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan jika terhadap Terdakwa dilakukan tes urine namun hasilnya tidak diketahui sehingga Majelis Hakim berpendapat jika seharusnya hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, namun hasil tes urine terhadap Terdakwa tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1974/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang mana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang salah satunya terdapat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, maka dengan mempertimbangkan kembali mengenai sabu-sabu sebagaimana barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit serta maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu adalah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak sebanding dengan lamanya ketentuan pidana dalam pasal tersebut, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dan tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menciptakan rasa keadilan dalam hal ini Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, maka selain pidana penjara, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seberat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dengan kualifikasi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memperoleh keuntungan yang relatif sedikit dari tindak pidana yang dilakukannya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akil bin Rusdi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seberat 0,0825 (nol koma nol delapan dua lima) gram;
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ban

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II